



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPS LB”)
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk

Dengan ini Direksi PT Catur Sentosa Adiprana Tbk., berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS LB”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 di CSA Academy, Jl. Daan Mogot Raya KM 14 – Jakarta Barat 11730, dengan ringkasan risalah sebagai berikut :

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)

I. Rapat dibuka pada pukul : 14.28 WIB

II. KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Achmad Widjaja
Komisaris : Seow Han Yong, Justin (*)
Komisaris : Kenneth Ng Shih Yek (*)
Komisaris : Paramate Nisagorsen (*)
Komisaris Independen : Justinus Aditya Sidharta
Komisaris Independen : Henny Ratnasari Dewi

Direksi :

Direktur Utama : Budyanto Totong (*)
Direktur : Antonius Tan
Direktur : Warit Jintanawan
Direktur : Alouisius Maseimilian

(*) berpartisipasi dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

III. PIMPINAN RAPAT

- RUPST dipimpin oleh Bpk. Achmad Widjaja selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 27 Juli 2021.

IV. KUORUM KEHADIRAN

RUPST Perseroan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 4.222.758.904 saham atau 94,716% dari 4.458.352.920 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

V. KESEMPATAN TANYA JAWAB dan/atau MEMBERIKAN PENDAPAT

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat dengan mekanisme penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan secara langsung dalam Rapat atau secara elektronik di aplikasi eASY.KSEI.

Mata Acara ke 1 sampai dengan ke 5 :

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

VI. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan dilakukan secara langsung dalam Rapat dan secara elektronik di aplikasi eASY.KSEI

VII. KEPUTUSAN RAPAT

1. Mata Acara ke-1 :

Perseutan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain (Blanko)	Tidak Setuju
4.222.628.604 (99,996%)	130.300 (0,004%)	0%

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Perseroan dan entitas anaknya Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan Lapornya Nomor 01106/2.1032/AU.1/05/0685-2/1/V/2021 tertanggal 7 Mei 2021.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Perseroan dan entitas anaknya.

2. Mata Acara ke-2 :

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain (Blanko)	Tidak Setuju
4.222.753.704 (99,999%)	5.200 (0,001%)	0%

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

- Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 atau Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2020 sebagai berikut :
 - Sebesar Rp 17.833.411.680,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu enam ratus delapan puluh rupiah) atau sebesar 19,72% (sembilan belas koma tujuh dua persen) dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2020 atau Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2020 dibagikan sebagai dividen tunai pada tanggal 22 September 2021 kepada para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 31 Agustus 2021 (*recording date*), sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 4,00 (empat rupiah);
 - Sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibukukan sebagai dana cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 25 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - Sisanya sebesar Rp 72.389.872.513,00 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah) digunakan untuk memperkuat modal kerja Perseroan dan dibukukan menambah Saldo Laba.
- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, termasuk dan tidak terbatas untuk menetapkan tata cara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Mata Acara ke-3 :

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain (Blanko)	Tidak Setuju
4.222.628.604 (99,996%)	130.300 (0,004%)	0%

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

- Melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di OJK yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik tersebut) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2021 serta untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/ menyelesaikan tugasnya.
- Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dari Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

4. Mata Acara ke-4 :

Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain (Blanko)	Tidak Setuju
4.222.753.704 (99,999%)	5.200 (0,001%)	0 %

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2021, dengan kenaikan tidak melebihi 5% (lima persen) dari yang telah diterima Dewan Komisaris Perseroan di tahun buku 2020, serta untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

5. Mata Acara ke-5 :

Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan terkait pengunduran diri dari anggota Direksi Perseroan dan pengangkatan anggota Direksi yang baru.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain (Blanko)	Tidak Setuju
4.222.753.704 (99,999%)	5.200 (0,001%)	0%

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

- Menyerahkan pengunduran diri Bapak ALOUISIUS MASEIMILIAN dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan mengucapkan terima kasih atas segala jasa, kontribusi dan kerjasama serta upaya yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat, terhitung sejak ditunjuknya Rapat, dengan ketentuan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang dilakukan untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Juli 2021 akan diberikan pada saat Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 mendapat pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
- Mengangkat Bapak ANDY TOTONG selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditunjuknya Rapat untuk masa jabatan sampai dengan ditunjuknya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditunjuknya Rapat sampai dengan ditunjuknya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Bapak Achmad Widjaja
Komisaris : Bapak Kenneth Ng Shih Yek
Komisaris : Bapak Seow Han Yong, Justin
Komisaris : Bapak Paramate Nisagorsen
Komisaris Independen : Bapak Justinus Aditya Sidharta
Komisaris Independen : Ibu Henny Ratnasari Dewi

Direksi :

Direktur Utama : Bapak Budyanto Totong
Direktur : Bapak Antonius Tan
Direktur : Bapak Warit Jintanawan
Direktur : Bapak Andy Totong

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dan *Corporate Secretary*, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan

keputusan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menuangkan/menyatakan kembali keputusan Rapat dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. Rapat ditutup pada pukul : 15.45 WIB

IX. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

Sesuai dengan Keputusan Mata Acara Ke-2 RUPST sebagaimana tersebut diatas dimana RUPST telah memutuskan untuk melakukan pembayaran Dividen Tunai dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2020 atau Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2020 sebesar Rp. 17.833.411.680,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu enam ratus delapan puluh rupiah) atau sebesar Rp. 4,00 (empat rupiah) per saham yang akan dibagikan kepada 4.458.352.920 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2020 sebagai berikut :

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai :

No.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) -Pasar Reguler dan Negosiasi -Pasar Tunai	27 Agustus 2021 31 Agustus 2021
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) -Pasar Reguler dan Negosiasi -Pasar Tunai	30 Agustus 2021 01 September 2021
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	31 Agustus 2021
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	22 September 2021

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai :

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) pada tanggal 31 Agustus 2021 (*recording date*) dan/atau Pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Agustus 2021.
- Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 22 September 2021 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Perseroan.
- Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikucualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikucualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPH”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPH tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
- Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termasuk dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PEJ-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jendral Pajak kepada KSEI atau BAE dengan tenggat waktu penyampaian sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibagikan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUSPLB”)

I. Rapat dibuka pada pukul : 15.57 WIB

II. KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

RUPS LB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Achmad Widjaja
Komisaris : Seow Han Yong, Justin (*)
Komisaris : Kenneth Ng Shih Yek (*)
Komisaris : Paramate Nisagorsen (*)
Komisaris Independen : Justinus Aditya Sidharta
Komisaris Independen : Henny Ratnasari Dewi

Direksi :

Direktur Utama : Budyanto Totong (*)
Direktur : Antonius Tan
Direktur : Warit Jintanawan
Direktur : Andy Totong

(*) berpartisipasi dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

III. PIMPINAN RAPAT

-RUPS LB dipimpin oleh Bpk. Achmad Widjaja selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 27 Juli 2021.

IV. KUORUM KEHADIRAN

RUPS LB Perseroan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 4.222.757.304 saham atau 94,716% dari 4.458.352.920 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

V. KESEMPATAN TANYA JAWAB dan/atau MEMBERIKAN PENDAPAT

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat dengan mekanisme penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan secara langsung dalam Rapat atau secara elektronik di aplikasi eASY.KSEI.

Mata Acara ke 1 sampai dengan ke 2 :

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

VI. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan dilakukan secara langsung dalam Rapat dan secara elektronik di aplikasi eASY.KSEI

VII. KEPUTUSAN RAPAT

1. Mata Acara ke-1 :

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019, No. 15/POJK.04/2020 dan No. 16/POJK.04/2020, serta adanya penyesuaian kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan produk-produk dari Perseroan yang lebih spesifik sesuai kategori KBLI dan hal ini tidak merubah kegiatan usaha utama Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain (Blanko)	Tidak Setuju
4.218.776.704 (99,905%)	5.200 (0,001%)	3.975.400 (0,094%)

Rapat dengan total suara setuju mewakili 99,906% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

- Menyetujui perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 (“POJK No. 15/2020”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 16/POJK.04/2020 (“POJK No. 16/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14/POJK.04/2019 (“POJK No. 14/2019”), yang pokok-pokok perubahannya telah dijelaskan dan ditayangkan, dan perubahan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, serta menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian dengan ketentuan POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020 dan POJK No. 14/2019 dan KBLI 2020;
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan atau *Corporate Secretary* Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau menyetujui untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

2. Mata Acara ke-2 :

Penjaminan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain (Blanko)	Tidak Setuju
4.218.776.704 (99,905%)	5.200 (0,001%)	3.975.400 (0,094%)

Rapat dengan total suara setuju mewakili 99,906% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

- Menyetujui untuk menjaminkan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. Rapat ditutup pada pukul : 16.15 WIB

Jakarta, 23 Agustus 2021
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk
Direksi